



NOTARIS

DEBBY NOVITA, S.H., M.KN

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-02006.AH.02.01.TAHUN 2025
TANGGAL 04 MARET 2025

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
SOSIAL DAN KEMATIAN NOL EMPAT

NOMOR : 01
TANGGAL : 14 MEI 2026

**Perumahan Cijati Asri Blok F No. 20 Jl. Cijati Asri,
Kelurahan Jayawaras, Kecamatan Tarogong Kidul, Kabupaten Garut,
Provinsi Jawa Barat, 44151**
Hp : 081363173217 | E-mail : debbynotaris@gmail.com



NOTARIS
DEBBY NOVITA, S.H., M.Kn

SURAT KEPUTUSAN MENTERI HUKUM REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: AHU-02006.AH.02.01.TAHUN 2025
TANGGAL 04 MARET 2025

SALINAN

AKTA : PENDIRIAN YAYASAN
SOSIAL DAN KEMATIAN NOL EMPAT

NOMOR : 01
TANGGAL : 14 MEI 2026

AKTA PENDIRIAN
YAYASAN SOSIAL DAN KEMATIAN NOL EMPAT

Nomor : 01

-Pada hari ini, Kamis, tanggal 14-05-2026 (empat belas Mei dua ribu---
dua puluh enam), jam 15.55 (lima belas lebih lima puluh lima menit)----
Waktu Indonesia Barat.-----

-Berhadapan dengan saya, **DEBBY NOVITA, Sarjana Hukum,**-----
Magister Kenotariatan, Notaris di Kabupaten Garut, wilayah jabatan---
meliputi seluruh wilayah Provinsi Jawa Barat, dengan dihadiri oleh-----
saksi-saksi yang nama-namanya akan disebut pada bagian akhir akta---
ini;-----

1. **-Tuan ABDUL FATIR**, lahir di Jakarta, pada tanggal 19-07-1983----
(sembilan belas Juli seribu sembilan ratus delapan puluh tiga),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. Muhi XI---
Nomor: 5A, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan----
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor---
Induk Kependudukan: 3174051907830003, Warga Negara-----
Indonesia;-----

2. **-Tuan JAINAL ARIPIN**, lahir di Jakarta, pada tanggal 30-04-1981--
(tiga puluh April seribu sembilan ratus delapan puluh satu),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H. Muhi IX,--
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok-----
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---



- Kependudukan: 3174053004810008, Warga Negara Indonesia;----
3. **-Tuan AHMAD SYAHRUL**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
02-04-1991 (dua April seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),--
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Muhi,-----
Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok-----
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 3174050204910005, Warga Negara Indonesia;----
4. **-Tuan MARDANIH**, lahir di Jakarta, pada tanggal 27-08-1985 (dua-
puluh tujuh Agustus seribu sembilan ratus delapan puluh lima),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Muhi-----
VI/38, Rukun Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok-
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 3174052708850009, Warga Negara Indonesia;----
5. **-Tuan WISHNU ARIANTO**, lahir di Jakarta, pada tanggal-----
29-10-1981 (dua puluh sembilan Oktober seribu sembilan ratus-----
delapan puluh satu), Pilot, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H----
Goden II/18, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 004, Kelurahan---
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi---
Jakarta Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor-
Induk Kependudukan: 3174052910810004, Warga Negara-----
Indonesia;-----
6. **-Tuan FAHRUROZI**, lahir di Jakarta, pada tanggal 10-03-1976-----
(sepuluh Maret seribu sembilan ratus tujuh puluh enam), Karyawan

DEBBY NOVITA, S.H., M.Kn.
Notaris Kabupaten Garut

Swasta, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Muhi 11 Nomor: 42---
B, Rukun Tetangga 009, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok-----
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 3174051003760009, Warga Negara Indonesia;----

7. **-Tuan BOBBY EKO HARI SAPUTRO**, lahir di Semarang, pada----
tanggal 26-03-1960 (dua puluh enam Maret seribu sembilan ratus--
enam puluh), Wartawan, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Muhi
VI/14, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 004, Kelurahan Pondok-
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta---
Selatan, pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk---
Kependudukan: 3174052603600005, Warga Negara Indonesia;----

-untuk sementara seluruhnya sedang berada di Depok;-----

-Para penghadap saling memperkenalkan diri kepada saya, Notaris.----

-Para penghadap dalam tindakannya tersebut diatas menerangkan-----
dalam akta ini bahwa para pendiri telah mengumpulkan uang tunai-----
sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta Rupiah)** yang dipisahkan dari
kekayaan pribadi mereka untuk dipergunakan sebagai kekayaan awal--
yayasan.-----

-Bahwa dengan tidak mengurangi ketentuan peraturan perundang-----
undangan yang berlaku serta dengan ijin dari pihak yang berwenang,---
para penghadap sepakat dan setuju untuk mendirikan suatu yayasan---
dengan Anggaran Dasar sebagai berikut :-----

-----**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**-----

-----**Pasal 1**-----

1. Yayasan ini bernama : **“YAYASAN SOSIAL DAN KEMATIAN NOL EMPAT”** (selanjutnya dalam anggaran dasar ini cukup disingkat dengan Yayasan), berkedudukan dan berkantor Pusat di Kota Administrasi Jakarta Selatan.
2. Yayasan dapat membuka kantor cabang atau perwakilan ditempat lain, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia berdasarkan Keputusan Pengurus dengan persetujuan Rapat Pembina.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Yayasan mempunyai maksud dan tujuan di bidang:

1. Keagamaan;
2. Sosial;
3. Kemanusiaan.

KEGIATAN

Pasal 3

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, yayasan menjalankan kegiatan sebagai berikut:

1. Di bidang Keagamaan:
 - a. Mendirikan sarana ibadah;
 - b. Meningkatkan pemahaman keagamaan;
 - c. Menyelenggarakan Pondok Pesantren dan madrasah;
 - d. Menerima dan menyalurkan amal zakat, infaq dan sedekah;
 - e. Melaksanakan syiar keagamaan;
 - f. Studi banding peningkatan kegiatan dalam keagamaan;

2. Di bidang Sosial:-----

- 2.1. a. Mendirikan lembaga formal dan non formal, termasuk-----
mendirikan lembaga pendidikan baik umum ataupun-----
kejuruan, mulai dari tingkat Play Group, Taman Kanak-----
Kanak, sampai tingkat Perguruan Tinggi;-----
- b. Menyelenggarakan Sekolah Luar Biasa dan Lemah-----
Mental;-----
- c. Menyelenggarakan Panti Asuhan, Panti Jompo, dan Panti
Wreda;-----
- d. Menyelenggarakan Rumah Sakit, Poliklinik, dan-----
Laboratorium;-----
- e. Menyelenggarakan apresiasi di bidang seni dan budaya;--
- f. Menyelenggarakan pembinaan untuk kemajuan dibidang--
olahraga;-----
- g. Melakukan penelitian dan observasi untuk kemajuan ilmu-
pengetahuan;-----
- h. Studi banding peningkatan kegiatan dalam bidang-----
pengetahuan dan kebudayaan;-----

2.2. Aktivitas Sosial Pengumpulan Dana Lainnya (88919), sebagai
berikut:-----

- mencakup kegiatan pengumpulan, pendistribusian, dan---
pengelolaan dana sosial yang tidak dikelola oleh lembaga-
keislaman, seperti Corporate Social Responsibility (CSR)-
dan sumbangan perusahaan.-----

3. Di bidang Kemanusiaan;-----

- 3.1. a. Memberikan bantuan kepada korban bencana alam,-----
seperti banjir, tanah longsor, kebakaran, gunung meletus;--
- b. Memberikan bantuan kepada pengungsi akibat perang;---
- c. Memberikan bantuan kepada Tuna Wisma, fakir miskin,---
dan gelandangan;-----
- d. Mendirikan dan menyelenggarakan rumah singgah;-----
- e. Mendirikan dan menyelenggarakan Rumah Pelayanan-----
Jenazah;-----
- f. Memberikan perlindungan konsumen;-----
- g. Menyelenggarakan pelestarian lingkungan hidup;-----

3.2. Aktivitas Pemakaman dan Kegiatan yang Berhubungan-----

Dengan Itu (96910), sebagai berikut:-----

- mencakup usaha jasa pemakaman dan kegiatan yang-----
berhubungan dengan itu, seperti penggalian kubur,-----
penyediaan mobil jenazah, pemakaman dan pembakaran-
mayat manusia atau hewan dan kegiatan yang terkait,-----
seperti jasa penyiapan jenazah untuk pemakaman atau---
pengabuan (kremasi) dan pembalsaman dan pemakaman,
penyediaan jasa pemakaman atau kremasi dan-----
penyewaan ruang dalam lahan pekuburan, penyewaan----
atau penjualan kuburan dan perawatan kuburan dan hal---
hal yang menyangkut proses pemakaman untuk melayani-
masyarakat.-----

-----**JANGKA WAKTU**-----

-----**Pasal 4**-----

-Yayasan ini didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan lamanya.

KEKAYAAN

Pasal 5

1. Yayasan mempunyai kekayaan awal yang berasal dari kekayaan Pendiri yang dipisahkan, yaitu berupa uang tunai sejumlah **Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).**
2. Selain kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 kekayaan Yayasan dapat juga diperoleh dari :
 - a. Bantuan-bantuan atau sumbangan-sumbangan dari instansi pemerintah dan swasta maupun badan-badan lainnya atau perorangan, zakat, infaq, sedekah, hibah-hibah dan wasiat serta lain-lain yang tidak mengikat baik berupa barang-barang bergerak maupun tidak bergerak.
 - b. Bantuan-bantuan tetap.
 - c. Pendapatan lain-lain yang diperoleh dari usaha-usaha yang sah dan tidak bertentangan dengan Anggaran Dasar Yayasan dan atau peraturan perundangan yang berlaku.
3. Semua kekayaan Yayasan harus dipergunakan untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.

ORGAN YAYASAN

Pasal 6

- Yayasan ini mempunyai organ yang terdiri dari:
- a. Pembina;
 - b. Pengurus;

c. Pengawas;

PEMBINA

Pasal 7

1. Pembina adalah organ Yayasan yang mempunyai kewenangan yang tidak diserahkan kepada Pengurus atau Pengawas.
2. Pembina terdiri dari seorang atau lebih anggota Pembina.
3. Dalam hal terdapat lebih dari seorang anggota Pembina, maka seorang diantaranya diangkat sebagai Ketua Pembina.
4. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pembina adalah orang perseorangan sebagai Pendiri Yayasan dan/atau mereka yang berdasarkan keputusan rapat anggota Pembina dinilai mempunyai dedikasi yang tinggi untuk mencapai maksud dan tujuan Yayasan.
5. Anggota Pembina tidak diberi gaji dan atau tunjangan oleh Yayasan.
6. Dalam hal Yayasan oleh karena sebab apapun tidak lagi mempunyai anggota Pembina, maka dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan tersebut wajib diangkat anggota Pembina berdasarkan keputusan rapat gabungan anggota Pengawas dan anggota Pengurus.
7. Seorang anggota Pembina berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksud tersebut kepada Yayasan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.

Pasal 8

1. Masa jabatan Pembina tidak ditentukan lamanya.
2. Jabatan anggota Pembina akan berakhir dengan sendirinya apabila

- anggota Pembina tersebut:-----
- a. meninggal dunia;-----
 - b. mengundurkan diri dengan pemberitahuan secara tertulis-----
sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat 7;-----
 - c. tidak lagi memenuhi persyaratan peraturan perundang-undangan
yang berlaku;-----
 - d. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;-----
 - e. dinyatakan pailit atau ditaruh dibawah pengampunan-----
berdasarkan suatu penetapan pengadilan;-----
 - f. dilarang untuk menjadi anggota Pembina karena peraturan
perundang-undangan yang berlaku.-----
3. Anggota Pembina tidak boleh merangkap sebagai anggota-----
Pengurus dan atau anggota Pengawas.-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PEMBINA-----

-----Pasal 9-----

1. Pembina berwenang bertindak untuk dan atas nama Pembina.-----
2. Kewenangan Pembina meliputi:-----
 - a. keputusan mengenai perubahan Anggaran Dasar;-----
 - b. pengangkatan dan pemberhentian anggota Pengurus dan-----
anggota Pengawas;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan berdasarkan Anggaran-----
Dasar Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan---
Yayasan;-----
 - e. penetapan keputusan mengenai penggabungan atau-----

- pembubaran Yayasan;-----
- f. mengesahkan laporan tahunan;-----
- g. penunjukan likuidator dalam hal Yayasan dibubarkan.-----
3. Dalam hal hanya ada seorang anggota Pembina, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Pembina atau anggota Pembina berlaku pula baginya.-----

-----**RAPAT PEMBINA**-----

-----**Pasal 10**-----

1. Panggilan Rapat Pembina dilakukan oleh Pembina secara----- langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan dengan tidak----- memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.-----
2. Rapat Pembina diadakan paling sedikit sekali dalam setahun, paling lambat dalam 5 (lima) bulan setelah akhir tahun buku sebagai rapat-tahunan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12. Pembina dapat----- juga mengadakan rapat setiap waktu bila dianggap perlu atas----- permintaan tertulis dari seorang atau lebih anggota Pembina,----- anggota Pengurus atau anggota Pengawas.-----
3. Panggilan rapat itu harus mencantumkan hari, tanggal waktu,----- tempat dan acara rapat.-----
4. Rapat Pembina diadakan ditempat kedudukan Yayasan, atau----- ditempat lain dalam wilayah hukum Republik Indonesia.-----
5. Dalam hal semua anggota Pembina hadir, atau diwakili panggilan----- tersebut tidak disyaratkan dan Rapat Pembina dapat diadakan----- dimanapun juga dan berhak mengambil keputusan yang sah dan---

- mengikat.-----
6. Rapat Pembina dipimpin oleh Ketua Pembina, dan jika Ketua-----
Pembina tidak hadir atau berhalangan, maka Rapat Pembina akan-----
dipimpin oleh seorang yang dipilih oleh dan dari anggota Pembina-----
yang hadir.-----
7. Seorang anggota Pembina hanya dapat diwakili oleh anggota-----
Pembina lainnya dalam Rapat Pembina berdasarkan Surat Kuasa.--

Pasal 11-----

1. Rapat Pembina adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang--
mengikat apabila:-----
- a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota-----
Pembina;-----
- b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a---
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat-----
Pembina Kedua;-----
- c. pemanggilan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf b,-----
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat;-----
- d. Rapat Pembina kedua diadakan paling cepat 10 (sepuluh) hari---
dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat-
Pembina pertama;-----
- e. Rapat Pembina kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ -----
(satu per dua) jumlah anggota Pembina.-----

2. Keputusan Rapat Pembina diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.-----
4. Dalam hal suara setuju dan suara tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.-----
5. Tata cara pemungutan suara dilakukan sebagai berikut:-----
- a. setiap anggota Pembina yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara untuk setiap anggota Pembina lain yang diwakilinya;
 - b. pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka dan ditandatangani, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir;
 - c. suara yang abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pembina dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan sekretaris rapat.-----
7. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila berita acara rapat dibuat dengan akta notaris.---
8. Pembina dapat mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pembina, dengan ketentuan semua anggota Pembina telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pembina memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta-----

menandatangani persetujuan tersebut.-----

9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8-----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil---
dengan sah dalam Rapat Pembina.-----
10. Dalam hal hanya ada 1 (satu) orang Pembina, maka dia dapat-----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat.-----

-----**RAPAT TAHUNAN**-----

-----**Pasal 12**-----

1. Pembina wajib menyelenggarakan rapat tahunan setiap tahun,-----
paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Yayasan ditutup.---
2. Dalam rapat tahunan, Pembina melakukan:-----
- a. evaluasi tentang harta kekayaan, hak dan kewajiban Yayasan--
tahun yang lampau sebagai dasar pertimbangan bagi perkiraan
mengenai perkembangan Yayasan untuk tahun yang akan-----
datang;-----
 - b. pengesahan Laporan Tahunan yang diajukan Pengurus;-----
 - c. penetapan kebijakan umum Yayasan;-----
 - d. pengesahan program kerja dan rancangan anggaran tahunan--
Yayasan.-----
3. Pengesahan Laporan Tahunan oleh Pembina dalam Rapat tahunan,
berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab---
sepenuhnya kepada para anggota Pengurus dan Pengawas atas---
pengurusan dan Pengawasan yang telah dijalankan selama tahun--
buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan--
Tahunan.-----

-----**PENGURUS**-----

-----**Pasal 13**-----

1. Pengurus adalah organ Yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang sekurang-kurangnya terdiri dari:-----
 - a. Seorang Ketua;-----
 - b. Seorang Sekretaris, dan;-----
 - c. Seorang Bendahara;-----
2. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Ketua, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Ketua Umum.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Sekretaris, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Sekretaris Umum.-----
4. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Bendahara, maka 1 (satu) orang diantaranya diangkat sebagai Bendahara Umum.-----

-----**Pasal 14**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengurus adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan dinyatakan tidak bersalah dalam melakukan pengurusan yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-----
2. Pengurus diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Pengurus dapat menerima gaji, upah atau honorarium apabila Pengurus Yayasan :-----
 - a. bukan Pendiri Yayasan dan tidak terafiliasi dengan Pendiri,-----

- Pembina dan Pengawas; dan-----
- b. melaksanakan kepengurusan Yayasan secara langsung dan-----
penuh.-----
4. Dalam hal jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka waktu-----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi kekosongan
tersebut;-----
5. Dalam hal semua jabatan Pengurus kosong, maka dalam jangka-----
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan--
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-----
mengangkat Pengurus baru, dan untuk sementara Yayasan diurus--
oleh Pengawas.-----
6. Pengurus berhak mengundurkan diri dari jabatannya, dengan-----
memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut-----
tersebut kepada Pembina, paling lambat 30 (tiga puluh) hari-----
sebelum tanggal pengunduran dirinya.-----
7. Dalam hal terdapat penggantian Pengurus Yayasan, maka dalam---
jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak-----
tanggal dilakukan penggantian pengurus Yayasan, Pengurus wajib--
menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri-----
Kehakiman Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi
terkait.-----
8. Pengurus tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengawas atau
Pelaksana Kegiatan.-----

Pasal 15

Jabatan anggota Pengurus berakhir apabila:-----

1. meninggal dunia;-----
2. mengundurkan diri;-----
3. bersalah melakukan tindakan pidana berdasarkan putusan pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;-----
4. diberhentikan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina;-----
5. berakhir masa jabatannya;-----

-----TUGAS DAN WEWENANG PENGURUS-----

-----Pasal 16-----

1. Pengurus bertanggung jawab penuh atas kepengurusan Yayasan untuk kepentingan Yayasan.-----
2. Pengurus wajib menyusun program kerja dan rancangan anggaran tahunan Yayasan untuk disahkan Pembina.-----
3. Pengurus wajib memberikan penjelasan tentang segala hal yang ditanyakan oleh Pengawas.-----
4. Setiap anggota Pengurus wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugasnya dengan mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pengurus berhak mewakili Yayasan di dalam dan di luar Pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, dengan pembatasan terhadap hal-hal sebagai berikut :-----
 - a. meminjam atau meminjamkan uang atas nama Yayasan (tidak termasuk mengambil uang Yayasan di Bank);-----
 - b. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan penyertaan dalam

berbagai bentuk usaha baik di dalam maupun di luar negeri;-----

- c. memberi atau menerima pengalihan atas harta tetap;-----
- d. membeli atau dengan cara lain mendapatkan/memperoleh harta tetap atas nama Yayasan;-----
- e. menjual atau dengan cara lain melepaskan kekayaan Yayasan-- serta mengagunkan/membebani kekayaan Yayasan;-----
- f. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi----- dengan Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau seorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut bermanfaat bagi tercapainya maksud dan tujuan Yayasan.-----

6. Perbuatan Pengurus sebagaimana diatur dalam ayat (5) huruf-----
a,b,c,d,e dan f harus mendapat persetujuan dari Pembina-----

-----**Pasal 17**-----

Pengurus tidak berwenang mewakili Yayasan dalam hal:-----

- 1. mengikat Yayasan sebagai penjamin utang;-----
- 2. membebani kekayaan Yayasan untuk kepentingan pihak lain.-----
- 3. mengadakan perjanjian dengan organisasi yang terafiliasi dengan----- Yayasan, Pembina, Pengurus dan/atau Pengawas Yayasan atau----- seseorang yang bekerja pada Yayasan, yang perjanjian tersebut----- tidak ada hubungannya bagi tercapainya maksud dan tujuan----- Yayasan.-----

-----**Pasal 18**-----

- 1. Ketua Umum bersama-sama dengan salah seorang anggota-----
Pengurus lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama-----

Pengurus serta mewakili Yayasan.

RELATIVON YEL

2. Dalam hal Ketua Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka seorang ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris Umum atau apabila Sekretaris Umum tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun hal tersebut tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, seorang Ketua lainnya bersama-sama dengan Sekretaris lainnya berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.
3. Dalam hal hanya ada seorang Ketua, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Ketua Umum berlaku juga baginya.
4. Sekretaris Umum bertugas mengelola administrasi Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Sekretaris, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Sekretaris Umum berlaku juga baginya.
5. Bendahara Umum bertugas mengelola keuangan Yayasan, dalam hal hanya ada seorang Bendahara, maka segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Bendahara Umum berlaku juga baginya.
6. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Pengurus ditetapkan oleh Pembina melalui Rapat Pembina.
7. Pengurus untuk perbuatan tertentu berhak mengangkat seorang atau lebih wakil atau kuasanya berdasarkan surat kuasa.

PELAKSANA KEGIATAN

Pasal 19

1. Pengurus berhak dan berwenang mengangkat dan memberhentikan Pelaksana Kegiatan Yayasan berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus.
2. Yang dapat diangkat sebagai Pelaksana Kegiatan Yayasan adalah orang perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak pernah dinyatakan pailit atau dipidana karena melakukan tindakan yang merugikan Yayasan, masyarakat, atau negara berdasarkan keputusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
3. Pelaksana Kegiatan Yayasan diangkat oleh Pengurus berdasarkan Keputusan Rapat Pengurus untuk jangka waktu dan dapat diangkat kembali dengan tidak mengurangi Keputusan Rapat Pengurus untuk memberhentikan sewaktu-waktu.
4. Pelaksana Kegiatan Yayasan bertanggung jawab kepada Pengurus.
5. Pelaksana Kegiatan Yayasan menerima gaji, upah atau honorarium yang jumlahnya ditentukan berdasarkan keputusan Rapat Pengurus.

Pasal 20

1. Dalam hal terjadi perkara di pengadilan antara Yayasan dengan anggota Pengurus atau apabila kepentingan pribadi seorang anggota Pengurus bertentangan dengan Yayasan, maka anggota Pengurus yang bersangkutan tidak berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan, maka Pengurus

lainnya bertindak untuk dan atas nama Pengurus serta mewakili Yayasan.

2. Dalam hal Yayasan mempunyai kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan seluruh Pengurus, maka Yayasan diwakili oleh Pengawas.

RAPAT PENGURUS

Pasal 21

1. Rapat Pengurus dapat diadakan setiap waktu bila dipandang perlu atas permintaan tertulis dari satu orang atau lebih Pengurus, Pengawas, atau Pembina.
2. Panggilan Rapat Pengurus dilakukan oleh Pengurus yang berhak mewakili Pengurus.
3. Panggilan Rapat Pengurus disampaikan kepada setiap anggota Pengurus secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
4. Panggilan Rapat Pengurus itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat, dan acara rapat.
5. Rapat Pengurus diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau di tempat kegiatan Yayasan.
6. Rapat Pengurus dapat diadakan di tempat lain dalam wilayah Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.

Pasal 22

1. Rapat Pengurus dipimpin oleh Ketua Umum.

2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka Rapat Pengurus akan dipimpin oleh seorang anggota pengurus yang dipilih oleh dan dari pengurus yang hadir.
3. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Pengurus berdasarkan surat kuasa.
4. Rapat Pengurus sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila:
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) jumlah Pengurus.
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Pengurus kedua.
 - c. pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b, harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat;
 - d. Rapat Pengurus kedua diselenggarakan paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari terhitung sejak Rapat Pengurus pertama.
 - e. Rapat Pengurus kedua sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) jumlah Pengurus.

Pasal 23

1. Keputusan Rapat Pengurus harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak

tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.

3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tandatangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengurus dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta notaris.
8. Pengurus dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengurus, dengan ketentuan semua anggota Pengurus telah diberitahu secara tertulis dan semua anggota Pengurus memberikan Persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis serta menandatangani persetujuan tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8, mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengurus.

PENGAWAS

Pasal 24

1. Pengawas adalah organ Yayasan yang bertugas melakukan -----
pengawasan dan memberi nasihat kepada Pengurus dalam-----
menjalankan kegiatan Yayasan.-----
2. Pengawas terdiri dari 1 (satu) orang Pengawas atau lebih-----
anggota Pengawas.-----
3. Dalam hal diangkat lebih dari 1 (satu) orang Pengawas, maka 1-----
(satu) orang diantaranya dapat diangkat sebagai Ketua Pengawas.

-----**Pasal 25**-----

1. Yang dapat diangkat sebagai anggota Pengawas adalah orang -----
perseorangan yang mampu melakukan perbuatan hukum dan tidak-----
dinyatakan bersalah dalam melakukan pengawasan Yayasan yang-----
menyebabkan kerugian bagi Yayasan, masyarakat atau negara-----
berdasarkan putusan pengadilan, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun
terhitung sejak tanggal putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.-
2. Pengawas diangkat oleh Pembina melalui Rapat Pembina untuk-----
jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali.-----
3. Dalam hal jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka waktu-----
paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan,-----
Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk mengisi-----
kekosongan tersebut.-----
4. Dalam hal semua jabatan Pengawas kosong, maka dalam jangka---
waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak terjadinya kekosongan--
tersebut, Pembina harus menyelenggarakan rapat untuk-----
mengangkat Pengawas baru, dan untuk sementara Yayasan diurus-
oleh Pengurus.-----

5. Pengawas berhak mengundurkan diri dari jabatannya dengan memberitahukan secara tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada Pembina paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum tanggal pengunduran dirinya.
6. Dalam hal terdapat penggantian Pengawas Yayasan, maka dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal dilakukan penggantian Pengawas Yayasan, Pengurus wajib menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan instansi terkait.
7. Pengawas tidak dapat merangkap sebagai Pembina, Pengurus atau Pelaksana Kegiatan.

Pasal 26

Jabatan Pengawas berakhir apabila:

1. meninggal dunia;
2. mengundurkan diri;
3. bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan Pengadilan yang diancam dengan hukuman penjara paling sedikit 5 (lima) tahun;
4. diberhentikan berdasarkan keputusan Rapat Pembina;
5. masa jabatan berakhir.

TUGAS DAN WEWENANG PENGAWAS

Pasal 27

1. Pengawas wajib dengan itikad baik dan penuh tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan yayasan.

2. Ketua Pengawas dan satu anggota Pengawas berwenang bertindak untuk dan atas nama Pengawas.-----
3. Pengawas berwenang:-----
 - a. memasuki bangunan, halaman, atau tempat lain yang dipergunakan Yayasan;-----
 - b. memeriksa dokumen;-----
 - c. memeriksa pembukuan dan mencocokkannya dengan uang kas; atau-----
 - d. mengetahui segala tindakan yang telah dijalankan oleh Pengurus;-----
 - e. memberi peringatan kepada Pengurus;-----
4. Pengawas dapat memberhentikan untuk sementara 1 (satu) orang atau lebih Pengurus, apabila Pengurus tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran Dasar dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.-----
5. Pemberhentian sementara itu harus diberitahukan secara tertulis kepada yang bersangkutan disertai dengan alasannya.-----
6. Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pemberitahuan sementara itu, Pengawas diwajibkan untuk melaporkan secara tertulis kepada Pembina.-----
7. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak laporan diterima Pembina sebagaimana dimaksud ayat 6, maka Pembina wajib memanggil anggota Pengurus yang bersangkutan untuk diberi kesempatan membela diri.-----
8. Dalam waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal pembelaan diri---

sebagaimana dimaksud dalam ayat 7, Pembina dengan keputusan--

Rapat Pembina wajib :-----

a. mencabut keputusan pemberhentian sementara; atau-----

b. memberhentikan anggota pengurus yang bersangkutan-----

9. Dalam hal Pembina tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana--
dimaksud dalam ayat 7 dan ayat 8, maka pemberhentian sementara
batal demi hukum, dan yang bersangkutan menjabat kembali-----
jabatannya semula.-----

10. Dalam hal seluruh Pengurus diberhentikan sementara, maka untuk
sementara Pengawas diwajibkan mengurus Yayasan.-----

RAPAT PENGAWAS

Pasal 28

1. Rapat Pengawas dapat diadakan setiap waktu bila dianggap perlu--
atas permintaan tertulis dari seorang atau lebih Pengawas atau-----
Pembina.-----

2. Panggilan Rapat Pengawas dilakukan oleh Pengawas yang berhak--
mewakili Pengawas.-----

3. Panggilan Rapat Pengawas disampaikan kepada setiap Pengawas -
secara langsung atau melalui surat dengan mendapat tanda terima,--
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak--
memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal Rapat.-----

4. Panggilan Rapat itu harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat--
dan acara rapat.-----

5. Rapat Pengawas diadakan ditempat kedudukan Yayasan atau-----
ditempat kegiatan Yayasan.-----

6. Rapat Pengawas dapat diadakan ditempat lain dalam wilayah-----
hukum Republik Indonesia dengan persetujuan Pembina.-----

-----**Pasal 29**-----

1. Rapat Pengawas dipimpin oleh Ketua Umum.-----
2. Dalam hal Ketua Umum tidak dapat hadir atau berhalangan, maka--
Rapat Pengawas dipimpin oleh satu orang Pengawas yang dipilih---
oleh dan dari Pengawas yang hadir.-----
3. Satu Orang anggota Pengawas hanya diwakili oleh Pengawas-----
lainnya dalam Rapat Pengawas berdasarkan surat kuasa.-----
4. Rapat Pengawas sah dan berhak mengambil keputusan yang-----
mengikat apabila:-----
 - a. dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah Pengawas.---
 - b. dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 huruf a---
tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat-----
Pengawas kedua.-----
 - c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 4 huruf b,
harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal-----
panggilan dan tanggal rapat.-----
 - d. Rapat Pengawas kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari dari-----
terhitung sejak Rapat Pengawas pertama.-----
 - e. Rapat Pengawas kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat, apabila dihadiri oleh paling sedikit $\frac{1}{2}$
(satu per dua) jumlah Pengawas.-----

Pasal 30

1. Keputusan Rapat Pengawas harus diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil berdasarkan suara setuju lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah suara yang sah.
3. Dalam hal suara setuju dan tidak setuju sama banyaknya, maka usul ditolak.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara tidak sah tidak dihitung dalam menentukan jumlah suara yang dikeluarkan.
6. Setiap Rapat Pengawas dibuat berita acara rapat yang ditandatangani oleh ketua rapat dan 1 (satu) orang anggota Pengurus lainnya yang ditunjuk oleh rapat sebagai sekretaris rapat.
7. Penandatanganan yang dimaksud dalam ayat 6 tidak disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.
8. Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Pengawas, dengan ketentuan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis dengan menandatangani usul tersebut.
9. Keputusan yang diambil sebagaimana dimaksud dalam ayat 8,

mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Pengawas.

RAPAT GABUNGAN

Pasal 31

1. Rapat Gabungan adalah rapat yang diadakan oleh Pengurus dan Pengawas untuk mengangkat Pembina, apabila Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
2. Rapat Gabungan diadakan paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak Yayasan tidak lagi mempunyai Pembina.
3. Panggilan Rapat Gabungan dilakukan oleh Pengurus.
4. Panggilan Rapat Gabungan disampaikan kepada setiap Pengurus dan Pengawas secara langsung, atau melalui surat dengan mendapat tanda terima, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal panggilan dan tanggal rapat.
5. Panggilan Rapat Gabungan harus mencantumkan tanggal, waktu, tempat dan acara rapat.
6. Rapat Gabungan diadakan di tempat kedudukan Yayasan atau ditempat kegiatan Yayasan.
7. Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengurus.
8. Dalam hal Ketua Pengurus tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Ketua Pengawas.
9. Dalam hal Ketua Pengurus dan Ketua Pengawas tidak ada atau berhalangan hadir, maka Rapat Gabungan dipimpin oleh Pengurus atau Pengawas yang dipilih oleh dan dari Pengurus dan Pengawas.

yang hadir.

Pasal 32

1. Satu orang Pengurus hanya dapat diwakili oleh Pengurus lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
2. Satu orang Pengawas hanya dapat diwakili oleh Pengawas lainnya dalam Rapat Gabungan berdasarkan surat kuasa.
3. Setiap Pengurus atau Pengawas yang hadir berhak mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan 1 (satu) untuk setiap Pengurus atau Pengawas lain yang diwakilinya.
4. Pemungutan suara mengenai diri orang dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa tanda tangan, sedangkan pemungutan suara mengenai hal-hal lain dilakukan secara terbuka, kecuali Ketua Rapat menentukan lain dan tidak ada keberatan dari yang hadir.
5. Suara abstain dan suara yang tidak sah dianggap tidak dikeluarkan, dan dianggap tidak ada.

KORUM DAN PUTUSAN RAPAT GABUNGAN

Pasal 33

1. a. Rapat Gabungan adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) dari jumlah anggota Pengawas.
b. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf a tidak tercapai, maka dapat diadakan pemanggilan Rapat Gabungan kedua.
c. Pemanggilan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 huruf b,

- harus dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat-----
diselenggarakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -----
panggilan dan tanggal rapat.-----
- d. Rapat Gabungan kedua diselenggarakan paling cepat 10-----
(sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari-----
terhitung sejak Rapat Gabungan Pertama.-----
- e. Rapat Gabungan kedua adalah sah dan berhak mengambil-----
keputusan yang mengikat apabila dihadiri paling sedikit $\frac{1}{2}$ (satu
per dua) dari jumlah anggota Pengurus dan $\frac{1}{2}$ (satu per dua)---
dari jumlah anggota Pengawas.-----
2. Keputusan Rapat Gabungan sebagaimana tersebut diatas-----
ditetapkan berdasarkan musyawarah untuk mufakat.-----
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak
tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara-----
berdasarkan suara setuju paling sedikit $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian-----
dari jumlah suara yang sah yang dikeluarkan dalam rapat.-----
4. Setiap Rapat Gabungan dibuat Berita Acara Rapat, yang untuk-----
pengesahannya ditandatangani oleh Ketua Rapat dan 1 (satu)-----
orang anggota Pengurus atau anggota Pengawas yang ditunjuk-----
oleh rapat.-----
5. Berita Acara Rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 menjadi---
bukti yang sah terhadap Yayasan dan pihak ketiga tentang-----
keputusan dan segala sesuatu yang terjadi dalam rapat.-----
6. Penandatanganan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 tidak-----
disyaratkan apabila Berita Acara Rapat dibuat dengan akta Notaris.

7. Anggota Pengurus dan anggota Pengawas dapat juga mengambil keputusan yang sah tanpa mengadakan Rapat Gabungan, dengan ketentuan semua Pengurus dan semua Pengawas telah diberitahu secara tertulis dan semua Pengurus dan semua Pengawas memberikan persetujuan mengenai usul yang diajukan secara tertulis, dengan menandatangani usul tersebut.
8. Keputusan yang diambil dengan cara sebagaimana dimaksud dalam ayat 7 mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan yang diambil dengan sah dalam Rapat Gabungan.

TAHUN BUKU

Pasal 34

1. Tahun buku Yayasan dimulai dari tanggal 1 (satu) Januari sampai dengan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.
2. Pada akhir Desember tiap tahun, buku Yayasan ditutup.
3. Untuk pertama kalinya tahun buku Yayasan dimulai pada tanggal dari Akta Pendirian Yayasan dan ditutup pada tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember.

LAPORAN TAHUNAN

Pasal 35

1. Pengurus wajib menyusun secara tertulis laporan tahunan paling lambat 5 (lima) bulan setelah berakhirnya tahun buku Yayasan.
2. Laporan Tahunan memuat sekurang-kurangnya :
 - a. laporan keadaan dan kegiatan Yayasan selama tahun buku yang lalu serta hasil yang telah dicapai.
 - b. laporan keuangan yang terdiri atas laporan posisi keuangan

pada akhir periode, laporan aktivitas, laporan arus kas dan catatan laporan keuangan;

3. Laporan tahunan wajib ditandatangani oleh Pengurus dan Pengawas.
4. Dalam hal terdapat anggota Pengurus atau Pengawas yang tidak menandatangani laporan tersebut, maka yang bersangkutan harus menyebutkan alasan tertulis.
5. Laporan tahunan disahkan oleh Pembina dalam rapat tahunan.
6. Ikhtisar laporan tahunan Yayasan disusun sesuai dengan standar akuntansi keuangan yang berlaku dan diumumkan pada papan pengumuman di kantor Yayasan.

PERUBAHAN ANGGARAN DASAR

Pasal 36

1. Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilaksanakan berdasarkan Keputusan Rapat Pembina, yang dihadiri paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari jumlah Pembina.
2. Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat.
3. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan ditetapkan berdasarkan persetujuan paling sedikit 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah Pembina yang hadir atau diwakili.
4. Dalam hal korum sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 tidak tercapai, maka diadakan rapat Pembina yang kedua paling cepat 3 (tiga) hari terhitung Rapat Pembina yang pertama.
5. Rapat Pembina Kedua tersebut sah, apabila dihadiri oleh lebih dari-

1/2 (satu per dua) dari seluruh Pembina.-----

6. Keputusan Rapat Pembina kedua sah, apabila diambil berdasarkan persetujuan suara terbanyak dari jumlah Pembina yang hadir atau yang diwakili.-----

-----**Pasal 37**-----

1. Perubahan Anggaran Dasar dilakukan dengan akta notaris dan dibuat dalam bahasa Indonesia.-----
2. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan terhadap maksud dan tujuan Yayasan.-----
3. Perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut perubahan nama dan kegiatan Yayasan harus mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
4. Perubahan Anggaran Dasar selain yang menyangkut hal-hal ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 cukup diberitahukan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.-----
5. Perubahan Anggaran Dasar tidak dapat dilakukan pada saat Yayasan dinyatakan pailit, kecuali atas persetujuan kurator.-----

-----**PENGGABUNGAN**-----

-----**Pasal 38**-----

1. Penggabungan Yayasan dapat dilakukan dengan menggabungkan 1 (satu) atau lebih Yayasan dengan Yayasan lain, dan mengakibatkan Yayasan yang menggabungkan diri menjadi bubar.-
2. Penggabungan Yayasan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1----- dapat dilakukan dengan memperhatikan:-----
 - a. ketidakmampuan Yayasan melaksanakan kegiatan usaha tanpa-

- dukungan Yayasan lain.-----
- b. Yayasan yang menerima penggabungan dan yang bergabung---
kegiatannya sejenis;-----
- c. Yayasan yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan-----
perbuatan yang bertentangan dengan Anggaran Dasarnya,-----
ketertiban umum dan kesusilaan.-----
3. Usul penggabungan Yayasan dapat disampaikan oleh Pengurus---
kepada Pembina.-----

-----**Pasal 39**-----

1. Penggabungan Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan-----
keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga per--
empat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4
(tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.---
2. Pengurus dari masing-masing Yayasan yang akan menggabungkan
diri dan yang akan menerima penggabungan menyusun usul-----
rencana penggabungan.-----
3. Usul rencana penggabungan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2-
dituangkan dalam rancangan akta penggabungan oleh Pengurus---
dari Yayasan yang akan menggabungkan diri dan yang akan-----
menerima penggabungan.-----
4. Rancangan akta penggabungan harus mendapat persetujuan dari--
Pembina masing-masing Yayasan.-----
5. Rancangan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 dituangkan dalam
akta penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa--
Indonesia.-----

6. Pengurus Yayasan hasil penggabungan wajib mengumumkan hasil-penggabungan dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia----- paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak penggabungan----- selesai dilakukan.-----
7. Dalam hal penggabungan Yayasan diikuti dengan perubahan----- Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, maka akta perubahan----- Anggaran Dasar Yayasan wajib disampaikan kepada Menteri----- Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia untuk----- memperoleh persetujuan dengan dilampiri akta penggabungan.-----

-----PEMBUBARAN-----

-----Pasal 40-----

1. Yayasan bubar karena:-----
 - a. alasan sebagaimana dimaksud dalam jangka waktu yang----- ditetapkan dalam Anggaran Dasar berakhir;-----
 - b. tujuan Yayasan yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar telah----- tercapai atau tidak tercapai;-----
 - c. putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap----- berdasarkan alasan:-----
 1. Yayasan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan;-----
 2. tidak mampu membayar utangnya setelah dinyatakan pailit;--
atau-----
 3. harta kekayaan Yayasan tidak cukup untuk melunasi-----
utangnya setelah pernyataan pailit dicabut.-----
2. Dalam hal Yayasan bubar sebagaimana diatur dalam ayat 1 huruf a-

dan b, Pembina menunjuk likuidator untuk membereskan kekayaan Yayasan.-----

3. Dalam hal tidak ditunjuk likuidator, maka Pengurus bertindak----- sebagai likuidator.-----
4. Pembubaran Yayasan hanya dapat dilakukan berdasarkan----- keputusan Rapat Pembina yang dihadiri paling sedikit 3/4 (tiga perempat) dari jumlah anggota Pembina dan disetujui paling sedikit 3/4 (tiga per empat) dari seluruh jumlah anggota Pembina yang hadir.---

----- **Pasal 41** -----

1. Dalam hal Yayasan bubar, Yayasan tidak dapat melakukan----- perbuatan hukum, kecuali untuk membereskan kekayaannya dalam proses likuidasi.-----
2. Dalam hal Yayasan sedang dalam proses likuidasi, untuk semua----- surat keluar dicantumkan frasa "dalam likuidasi" dibelakang nama Yayasan.-----
3. Dalam hal Yayasan bubar karena putusan Pengadilan, maka----- Pengadilan juga menunjuk likuidator.-----
4. Dalam hal pembubaran Yayasan karena pailit, berlaku peraturan----- perundang-undangan dibidang kepailitan.-----
5. Ketentuan mengenai penunjukan, pengangkatan, pemberhentian----- sementara, pemberhentian, wewenang, kewajiban, tugas dan----- tanggung jawab, serta pengawasan terhadap Pengurus berlaku juga bagi likuidator.-----
6. Likuidator atau Kurator yang ditunjuk untuk melakukan pemberesan----- kekayaan Yayasan yang bubar atau dibubarkan, paling lambat 5-----

(lima) hari terhitung sejak tanggal penunjukan wajib mengumumkan pembubaran Yayasan dan proses likuidasinya dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.

7. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib mengumumkan hasil likuidasi dalam surat kabar harian berbahasa Indonesia.
8. Likuidator atau Kurator dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal proses likuidasi berakhir wajib melaporkan Pembubaran Yayasan kepada Pembina.
9. Dalam hal laporan mengenai pembubaran Yayasan sebagaimana dimaksud ayat 8 dan pengumuman hasil likuidasi sebagaimana dimaksud ayat 7 tidak dilakukan, maka bubarnya Yayasan tidak berlaku bagi pihak ketiga.

CARA PENGGUNAAN KEKAYAAN SISA HASIL LIKUIDASI

Pasal 42

1. Kekayaan sisa hasil likuidasi diserahkan kepada Yayasan lain yang mempunyai maksud dan tujuan yang sama dengan Yayasan yang bubar.
2. Kekayaan sisa hasil likuidasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dapat diserahkan kepada badan hukum lain yang melakukan kegiatan yang sama dengan Yayasan yang bubar, apabila hal tersebut diatur dalam Undang-undang yang berlaku bagi badan hukum tersebut.
3. Dalam hal kekayaan sisa hasil likuidasi tidak diserahkan kepada

yayasan lain atau kepada badan hukum lain sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dan ayat 2, kekayaan tersebut diserahkan kepada Negara dan penggunaannya dilakukan sesuai dengan maksud dan tujuan Yayasan yang bubar.

PERATURAN PENUTUP

Pasal 43

1. Hal-hal yang tidak diatur atau belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini akan diputuskan oleh Rapat Pembina.
2. Menyimpang dari Pasal 7 ayat 4, Pasal 13 ayat 1, dan Pasal 25 ayat 1 Anggaran Dasar ini mengenai tata cara pengangkatan Pembina, Pengurus, dan Pengawas untuk pertama kalinya diangkat susunan Pembina, Pengurus dan Pengawas Yayasan dengan susunan sebagai berikut:

- **Pembina:**

Ketua : **Tuan ABDUL FATIR**, tersebut;
Anggota : **Tuan JAINAL ARIPIIN**, tersebut;
Anggota : **Tuan AHMAD SYAHRUL**, tersebut;
Anggota : **Tuan MARDANIH**, tersebut;
Anggota : **Tuan WISHNU ARIANTO**, tersebut;
Anggota : **Tuan FAHRUROZI**, tersebut;
Anggota : **Tuan BOBBY EKO HARI SAPUTRO**,
tersebut;

- **Pengurus :**

Ketua : **Tuan RETNO NUR YULI YANTO**, lahir di
Wonogiri, pada tanggal 02-07-1985 (dua Juli-

seribu sembilan ratus delapan puluh lima),---
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan H Muhi VI Nomor: 29, Rukun--
Tetangga 010, Rukun Warga 004, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran-----
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan:-----
3173050207850010, Warga Negara-----
Indonesia;-----

Sekretaris-----: **Tuan INDRA GUNAWAN**, lahir di Jakarta,---
pada tanggal 25-06-1983 (dua puluh lima----
Juni seribu sembilan ratus delapan puluh----
tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di
Jakarta, Jalan H Muhi VIII Nomor: 4, Rukun--
Tetangga 007, Rukun Warga 004, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran-----
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,---
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan---
Nomor Induk Kependudukan:-----
3173052506830003, Warga Negara-----
Indonesia;-----

Bendahara-----: **Nyonya LIANA PRASTIWI**, lahir di Jakarta,-
pada tanggal 16-02-1985 (enam belas-----
Februari seribu sembilan ratus delapan puluh

lima), Guru, bertempat tinggal di Jakarta,-----
Jalan Pondok Pinang V, Rukun Tetangga----
012, Rukun Warga 002, Kelurahan Pondok--
Pinang, Kecamatan Kebayoran Lama, Kota--
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3174055602850003, Warga-
Negara Indonesia;-----

• **Pengawas:**-----

-Ketua -----: **Tuan MAHFUZ**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 03-08-1976 (tiga Agustus seribu-----
sembilan ratus tujuh puluh enam), Guru,-----
bertempat tinggal di Jakarta, Jalan H Muhi--
10 BC.22, Rukun Tetangga 008, Rukun-----
Warga 004, Kelurahan Pondok Pinang,-----
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota-----
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang-----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3174050308760015, Warga
Negara Indonesia;-----

-Anggota -----: **Tuan ANDI RISWANDI**, lahir di Jakarta,-----
pada tanggal 04-10-1976 (empat Oktober----
seribu sembilan ratus tujuh puluh enam),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----

Jakarta, Jalan H Muhi II Nomor: 28, Rukun--
Tetangga 005, Rukun Warga 004, Kelurahan
Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran-----
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan:-----
3174050410760007, Warga Negara-----
Indonesia;-----

-Anggota ----- : **Tuan SYAHRULLAH**, lahir di Jakarta, pada--
tanggal 05-12-1971 (lima Desember seribu--
sembilan ratus tujuh puluh satu),-----
Wiraswasta, bertempat tinggal di Jakarta,----
Jalan H Muhi, Rukun Tetangga 001, Rukun--
Warga 004, Kelurahan Pondok Pinang,-----
Kecamatan Kebayoran Lama, Kota-----
Administrasi Jakarta Selatan, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk
Kependudukan: 3174050512710003, Warga
Negara Indonesia;-----

-Anggota ----- : **Tuan FIRDAUS**, lahir di Jakarta, pada-----
tanggal 08-08-1978 (delapan Agustus seribu
sembilan ratus tujuh puluh delapan),-----
Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Jakarta, Jalan H Muhi VIII A/10, Rukun-----
Tetangga 006, Rukun Warga 004, Kelurahan

Pondok Pinang, Kecamatan Kebayoran-----
Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan,-----
pemegang Kartu Tanda Penduduk dengan--
Nomor Induk Kependudukan:-----
3174050808780002, Warga Negara-----
Indonesia;-----

3. Pengangkatan anggota Pembina Yayasan, anggota Pengurus-----

Yayasan dan anggota Pengawas Yayasan tersebut telah diterima -
oleh masing-masing yang bersangkutan dan harus disahkan-----
dalam Rapat Pembina pertama kali diadakan, setelah Akta-----
Pendirian ini mendapat pengesahan atau didaftarkan pada instansi--
yang berwenang.-----

Pengurus Yayasan dan/atau Saya, Notaris baik bersama-sama-----
maupun sendiri-sendiri dengan hak untuk memindahkan kekuasaan
ini kepada orang lain dikuasakan untuk memohon pengesahan dan--
atau pendaftaran atas Anggaran Dasar ini kepada instansi yang-----
berwenang dan untuk membuat perubahan dan atau tambahan---
dalam bentuk yang bagaimanapun juga yang diperlukan untuk-----
memperoleh pengesahan tersebut dan untuk mengajukan serta-----
menandatangani semua permohonan dan dokumen lainnya, untuk--
memilih tempat kedudukan dan untuk melaksanakan tindakan lain--
yang mungkin diperlukan.-----

-Para penghadap dalam kedudukannya tersebut di atas, menyatakan--
dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap dan----
para pihak sesuai tanda pengenal yang disampaikan kepada saya,-----

Notaris dan bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut, dan para
penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi dari-----
akta ini;-----

-Apabila terdapat ketidakbenaran dikemudian hari akan menjadi-----
tanggung jawab sepenuhnya dari para penghadap dan dengan ini-----
membebaskan saya, Notaris dan saksi-saksi dari semua-----
gugatan/tuntutan berupa apapun dan dari manapun juga.-----

-----**DEMIKIANLAH AKTA INI**-----

-Dibuat sebagai minuta, dilangsungkan di Depok pada hari, tanggal dan
jam sebagaimana tersebut dalam awal akta ini dan diselesaikan di-----
Garut, dengan dihadiri oleh:-----

1. -Nona WENNI WIYANTI, lahir di Jakarta, pada tanggal 12-04-1997---
(dua belas April seribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh),-----
bertempat tinggal di Jakarta, Tanah Kusir, Rukun Tetangga 005,----
Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Selatan, Kecamatan
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----
3174055204971002, Warga Negara Indonesia; dan-----
2. -Nona RADEN RORO ARYANI ADILESTARI (dalam Kartu Tanda---
Penduduk tertulis RR ARYANI ADILESTARI), lahir di Denpasar,-----
pada tanggal 13-03-2003 (tiga belas Maret dua ribu tiga), bertempat
tinggal di Jakarta, Jalan Bendi III Nomor: 14, Rukun Tetangga 004,--
Rukun Warga 010, Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Kecamatan--
Kebayoran Lama, Kota Administrasi Jakarta Selatan, pemegang----
Kartu Tanda Penduduk dengan Nomor Induk Kependudukan:-----

3174055303031001, Warga Negara Indonesia;-----

-untuk sementara keduanya sedang berada di Depok;-----

-keduanya pegawai kantor Notaris yang saya, Notaris, kenal sebagai---
saksi-saksi.-----

-Segera setelah akta ini saya, Notaris bacakan kepada para penghadap
dan saksi-saksi, maka akta ini ditandatangani oleh para penghadap,----
saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

-Dilaksanakan dengan memakai satu pengubahan yaitu karena satu--
coretan dengan penggantian.-----

-Minuta akta ini telah ditandatangani sebagaimana mestinya.-----

-DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA.-----

Notaris di Kabupaten Garut



DEBBY NOVITA, S.H., M.Kn